



P E N E T A P A N
Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan

:-----

YAN DOMENG, SH, Umur : 51 tahun, Agama : Kristen, Alamat: Kp. Yafdas RT.
05/RW. 02, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor,
Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 Februari 2012 dibawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ONE PARUNG yang dilaksanakan di Biak pada tanggal 6 Agustus 1993 telah didapatkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama APRILIA DOMENG, FEBY YANTI DOMENG, dan NANDO DOMENG;----
2. Bahwa terhadap kelahiran anak-anak yang bernama APRILIA DOMENG dan FEBY DOMENG telah dicatatkan lahirannya di Kantor Catatan Sipil dan

Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik



telah terbit akta kelahiran masing-

masing;-----

3. Bahwa oleh karena kesibukan dari pemohon untuk anak NANDO DOMENG yang lahir di Biak pada tanggal 14 Agustus 2007 kelahiran tersebut sampai sekarang ini belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak

Numfor;-----

4. Bahwa mengenai hal tersebut point 3 Pemohon telah lapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Biak Numfor dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus ada penetapan pengadilan negeri lebih dahulu;-----

5. Bahwa akta kelahiran tersebut sangat pemohon perlukan untuk pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup dari anak pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia;-----

--

6. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul karena permohonan ini;-----

Berdasarkan akan hal-hal tersebut diatas pemohon Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----



2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 14 Agustus 2007, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NANDO SATRIO DOMENG, anak ke-3 dari pasangan suami istri YAN DOMENG dan ONE PARUNG;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu mengirim salinan resmi penetapan ini kepada kepala kantor Catatan Sipil/Dinas kependudukan Kabupaten Biak Numfor sesuai kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan kelahiran tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/027 antara YAN DOMENG, SH dan ONE PARUNG tertanggal 6 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (bukti P.1);-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 40/08/07 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Klinik Ibunda (bukti P.2);-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 474.4/979 atas nama Kepala Keluarga YAN DOMEN G, SH tertanggal 6 Maret 1998 yang

Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik



dikeluarkan oleh Camat Samofa Kabupaten Biak Numfor (bukti P.3);-----

4. Foto copy Surat Baptis Nomor I/IX/2009/11451 atas nama NANDO SATRIO DOMENG tertanggal 18 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI SIKHEM NAZARETH (bukti P.4);-----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106122401610001 atas nama YAN DOMENG tertanggal 12 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (bukti P.5);-----

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106124506730001 atas nama ONE PARUNG tertanggal 12 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **ELISABETH PAEMBUNAN**, berjanji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon merupakan adik ipar saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan akte kelahiran yang diminta oleh Pemohon ;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan NANDO SATRIO DOMENG sebagai anak kandung pemohon dari perkawinan antara pemohon dengan adiknya yang bernama ONE PARUNG;-----
 - Bahwa NANDO SATRIO DOMENG Alias NANDO selama ini tinggal bersama dengan pemohon di Kp.Yafdas RT.005/RW.002 Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----
 - Bahwa pemohon memiliki 3 orang anak; -----
 - Bahwa anak-anak pemohon yang lain sudah memiliki akte kelahiran sedangkan anak pemohon yang nomor 3 yang bernama NANDO SATRIO DOMENG belum mempunyai Akte Kelahiran;-----
 - Bahwa akte kelahiran dibutuhkan untuk masa depan anak yang bernama NANDO SATRIO DOMENG;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SARTI PAGAU**, berjanji dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah kawan dan kenalan saksi ;-----

Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik



- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai permohonan akte kelahiran untuk anak kandung pemohon yang bernama NANDO SATRIO DOMENG ;-----
 - Bahwa anak yang akan dimintakan penetapan akte kelahiran tersebut bernama NANDO SATRIO DOMENG yang lahir pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 di Klinik Bersalin Ibunda Jl. Sriwijaya, Yafdas Biak;-----
 - Bahwa pemohon menikah dengan ONE PARUNG pada tanggal 6 Agustus 1993 dan saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;-----
 - Bahwa anak-anak pemohon yang lain telah memiliki akte kelahiran;-----
 - Bahwa anak pemohon yang nomor 3 yang bernama NANDO SATRIO DOMENG belum memiliki akte kelahiran;-----
 - Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama-sama dengan pemohon di Kp. Yafdas RT. 005/RW. 002 Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----
 - Bahwa akte kelahiran ini dibutuhkan oleh anak pemohon yang bernama NANDO SATRIO DOMENG untuk masa depannya;-----
 - Bahwa saat ini anak tersebut berumur 4 (empat) tahun;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa anak pemohon yang bernama NANDO SATRIO DOMENG yang lahir di Biak tanggal 14 Agustus 2007 saat ini tinggal bersama dengan pemohon di Kp. Yafdas RT. 005/ RW. 002 Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa foto Kutipan Akte Perkawinan Nomor 474.2/027 antara YAN DOMENG, SH dengan ONE PARUNG tertanggal 6 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa antara pemohon YAN DOMENG, SH dengan ONE PARUNG adalah benar pasangan suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 40/08/07 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Klinik Ibunda, ternyata bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 di Klinik Bersalin Ibunda Jl. Sriwijaya Yafdas Biak telah dilahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,4 kg dan panjang 45 cm dari rahim seorang perempuan yang bernama ONE PARUNG istri dari YAN DOMENG, SH dengan alamat Kp. Yafdas Dalam; ---

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 474.4/979 atas nama Kepala Keluarga YAN DOMENG, SH tertanggal 6 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Samofa Kabupaten Biak Numfor, ternyata bahwa alamat pemohon adalah sesuai dengan alamat dalam permohonan pemohon yaitu Kp. Yafdas, RT. 005/RW. 002 Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, serta ternyata pula bahwa anak yang bernama NANDO SATRIO DOMENG berada dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan status anak kandung dan lahir pada tanggal 14 Agustus 2007 ;-----

Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik



Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.4 berupa Foto copy Surat Baptis Nomor I/IX/2009/11451 atas nama NANDO SATRIO DOMENG tertanggal 18 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKI SIKHEM NAZARETH, terbukti bahwa NANDO SATRIO DOMENG lahir pada tanggal 14 Agustus 2007 anak dari pasangan suami istri YAN DOMENG, SH (Ayah) dan ONE PAEMBUNAN (Ibu);-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.5 dan P.6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106122401610001 atas nama YAN DOMENG dan Nomor 9106124506730001 atas nama ONE PARUNG yang keduanya tertanggal 12 September 2008 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa YAN DOMENG dan ONE PARUNG tinggal di Kp. Yafdas RT. 005/RW. 002 Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama NANDO SATRIO DOMENG, yang lahir di Biak pada tanggal 14 Agustus 2007, selama ini tinggal bersama dengan pemohon di Kp. Yafdas RT 005/RW 002 Desa Yafdas Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, dan sampai dengan saat ini belum mempunyai akte kelahiran;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jika kelahiran tidak didaftarkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran anak, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mensyaratkan Penetapan Akta Kelahiran diperoleh dari Pengadilan Negeri sebelum Catatan Sipil akan menerbitkan akta kelahiran. Oleh Karena dalam permohonan pemohon dimana pemohon belum melaporkan anak kandungnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NANDO SATRIO DOMENG yang sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun ke Kantor catatan Sipil untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu, sehingga diperlukan suatu penetapan pengadilan negeri untuk mengesahkan anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; ----

Mengingat Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 14 Agustus 2007, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama NANDO SATRIO DOMENG, anak ke-3 dari pasangan suami istri YAN DOMENG dan ONE PARUNG;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Biak untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon yang bernama NANDO SATRIO DOMENG, lahir di Biak, tanggal 14 Agustus 2007, anak laki-laki dari YAN DOMENG dan ONE PARUNG dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;-----
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Penetapan Permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2012/PN.Bik



Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 oleh
DEDDY THUSMANHADI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu
juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh **ZADRACH PAIKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak
dan di hadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

ZADRACH PAIKI

DEDDY THUSMANHADI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
- Panggilan- panggilan	Rp.	180.000,-
- Alat tulis kantor	Rp.	50.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- LegesRp.	3.000,-	
Jumlah	Rp.	274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)